

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATU BARA NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1219/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATU BARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dimana terjadi perubahan nomenklatur jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1219/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Struktur Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :721/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Penyeragaman Website dan

Aplikasi Mobile PPID KPU;

4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 547/PL.02.2-SD/12/Prov/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Penyeragaman Website dan Aplikasi Mobile PPID KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1219/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA.

KESATU : Menetapkan perubahan pada Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana yang tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

M. AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU
BARA NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1219/KPU-
Kab/VIII/2021 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

NO.	KEDUDUKAN	PEJABAT
1.	Pembina	1. Ketua KPU Kabupaten Batu Bara (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik) 2. Anggota KPU Kabupaten Batu Bara (Divisi Perencanaan, Data dan Infomasi) 3. Anggota KPU Kabupaten Batu Bara (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia) 4. Anggota KPU Kabupaten Batu Bara (Divisi Teknis Penyelenggaraan) 5. Anggota KPU Kabupaten Batu Bara (Divisi Hukum dan Pengawasan)
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Anggota KPU Kabupaten Batu Bara (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia) 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara

3.	Atasan PPID	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara
4.	PPID	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia 3. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

M. AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaini Rasyidi Nasution